



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TIO KOK KIANG AL IHKSAN, lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 28 Agustus 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Jl. Ikan Paus No. 19 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dengan Nomor Induk Kependudukan 3513171509810002;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hasyim Advokat yang berkantor pada Klinik Hukum Muhammad Hasyim, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Dusun Rowo, RT. 36 RW. 09, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dengan domisili elektronik di hasyim@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo, Nomor 212/SKK/12/2024/PN.Pbl, tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Register Perkara Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Pbl tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama “Kok Kiang,” sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 66, yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 1983 ;
2. Bahwa Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia Nomor : 2031/BCF/60 tertanggal 21 Juni 1980, dan tercantum dengan nama “ Tio Kok Kiang ” ;
3. Bahwa Pemohon menikah secara resmi pada tahun 1991, untuk itu sebagai wujud pengintegrasian diri ke dalam masyarakat Indonesia, Pemohon diberi nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yakni IHSAN, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 498/59/III/1991, dan tercantum dengan nama Ihsan Bin Tong ;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon mulai menggunakan nama "Tio Kok Kiang Al Ihksan" sebagai kombinasi dari nama lahir, nama keluarga (marga) dan nama Indonesia yang diberikan saat menikah ;

5. Bahwa Pemohon memiliki beberapa dokumen pribadi, dimana di beberapa dokumen tersebut terdapat nama berbeda, namun merujuk pada satu orang yang sama yakni Pemohon, sebagaimana berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3574032808600002 dengan nama Tio Kok Kiang Al Ihksan, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28-08-1960.
- b. Kartu Keluarga (KK) No. 3574030606065969 dengan nama Tio Kok Kiang Al Ihksan dengan nama ayah Tong Heng.
- c. Akta Kelahiran No. 66, yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 1983, dengan nama Kok Kiang.
- d. Surat Bukti Kewarganegaraan No. 2031/BCF/60, tertanggal 21 Juni 1980, dengan nama Tio Kok Kiang.
- e. Kutipan Akta Nikah No. 498/59/III/1991 dengan Ihsan Bin Tong.
- f. Surat Keterangan dari Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Imigrasi No. 2G3BC 5660-A dengan nama Tio Kok Kiang.
- g. Paspor No. C8315561 atas nama Tio Kok Kiang dengan catatan nama tambahan Tio Kok Kiang Al Ihksan, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Republik Indonesia pada tanggal 25 November 2021.
- h. Polis PT. Asuransi AIG Lippo Life No. A-0803-15706, tertanggal 19 November 2003, dengan nama Tio Kok Kiang Ai Isan.
- i. Sertipikat Hak Milik No. 1039/Kel. Mayangan, dengan nama Tio Kok Kiang Al Ihksan.
- j. Tabungan BCA Rek. No. 0390642938, dengan nama Tio Kok Kiang Al Ihksan.

6. Bahwa perbedaan nama-nama sebagaimana posita poin 5 tersebut di kemudian hari dapat menimbulkan kendala administratif dan hukum bagi Pemohon, oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo agar menetapkan bahwa nama-nama pada dokumen tersebut merujuk pada satu orang yang sama yaitu Pemohon

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Tio Kok Kiang Al Ihksan sebagaimana KTP No. 3574032808600002, dengan Akta Kelahiran No. 66, yang diterbitkan tanggal 3 Oktober 1983 yang bernama Kok Kiang, dengan Surat Bukti Kewarganegaraan Nomor : 2031/BCF/60, tertanggal 21 Juni 1980, yang bernama Tio Kok Kiang, dengan Kutipan Akta Nikah No. 498/59/III/1991 yang bernama Ihksan, dengan Kartu Keluarga (KK) No. 3574030606065969 yang bernama Tio Kok Kiang Al Ihksan, dengan Surat Keterangan dari Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Imigrasi No. 2G3BC 5660-A yang bernama Tio Kok Kiang, dengan Paspor No. C8315561 atas nama Tio Kok Kiang dengan catatan nama tambahan Tio Kok Kiang Al Ihksan yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Republik Indonesia pada tanggal 25 Nov 2021, dengan Polis PT. Asuransi Aig Lippo Life, A-0803-15706, tertanggal 19 Nopember 2003, yang bernama Tio Kok Kiang Ai Isan, dengan Sertipikat Hak Milik No. 1039/KEL. Mayangan, yang bernama Tio Kok Kiang Al Ihksan, dengan Tabungan BCA Rek. No. 0390642938, yang bernama Tio Kok Kiang Al Ihksan adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo. Atas perhatian dan perkenannya Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3574032808600002 tanggal 21-03-2013 atas nama Tio Kok Kiang Al Ihksan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3574030606065969 tanggal 03-12-2018 atas nama Kepala Keluarga Tio Kok Kiang Al Ihksan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor Enam Puluh Enam tanggal 3 Oktober 1983 atas nama Kok Kiang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 2013/BCF/60 tanggal 21 Juni 1980 atas nama Tio Kok Kiang, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 498/59/III/1991 atas nama Ihksan dengan Kartinih, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Polis PT. Asuransi AIG LIPPO LIFE Dengan ini memberikan Pertanggungan Tio Kok Kiang Al I San, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Surat Keterangan Nomor REG.NO.2G3BC 5660-A atas nama Tio Kok Kiang, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspur atas nama Tio Kok Kiang, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 1039, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Rekening BCA KCU Probolinggo, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Identitas, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas pada persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Robin

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon di KTP Tio Kok Kiang Al Ihksan;
- Bahwa nama chinese Pemohon adalah Kok Kiang;
- Bahwa nama marga Pemohon adalah Tio;
- Bahwa nama Ihksan pada nama Pemohon dipakai sejak Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon menikah sama orang Indonesia / Pribumi;
- Bahwa saksi tahu nama Ikhsan karena keluarga sering ngobrol jadi saksi tahu nama Ikhsan itu dari obrolan itu dan pernah ditunjukkan buku akta nikahnya Pemohon;
- Bahwa didalam buku nikah Pemohon tertulis nama Ikhsan;
- Bahwa saksi pernah melihat polis asuransi Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon didalam polis asuransi yaitu Tio Kok Kiang Al I San;
- Bahwa Penulis nama yang ada di polis asuransi yang benar adalah Ihksan;
- Bahwa nama Tio, Kok Kiang dan Ihksan itu adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa perbedaan nama sudah lama baru pada tahun 2024 diajukan persamaan nama karena Pemohon mengatakan khawatir akan terjadi masalah atau kesulitan akibat perbedaan nama tersebut;
- Bahwa belum ada masalah yang dihadapi karena perbedaan nama tersebut hanya Pemohon takut kalau nanti Pemohon sudah tidak ada nantinya ada

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah atau ada polemik kedepannya jadi diselesaikan sekarang agar kedepannya tidak ada masalah;

- Bahwa sampai saat ini belum ada masalah terkait perbedaan nama tersebut;
- Bahwa Pemohon ini asli orang Indonesia;
- Bahwa seingat saksi tidak ada surat yang menyatakan Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Kok Kiang;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah Tong Heng dan nama ibunya Po Cui;
- Bahwa Pemohon sudah menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa Istri Pemohon yang pertama saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bercerai dengan istri pertamanya;
- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan Kartini;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Kartini, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak pertama bernama Sari, anak kedua bernama Robi dan yang ketiga bernama Anggun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki anak atau tidak dari pernikahan pertama;
- Bahwa Istri Pemohon yang kedua itu berasal dari Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak kenal sama orangtua ibu Kartini;
- Bahwa sejarah muncul nama Al Ikhsan terhadap diri Pemohon berdasarkan Cerita dari Pemohon pada waktu menikah istri Pemohon masih beragama Islam jadi menikah itu harus ada identitas Islam;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah tidak beragama Islam menjadi agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penandatanganan polis asuransi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai isinya polis asuransi tersebut hanya saksi tahunya asuransi jiwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat paspor Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu identitas Pemohon yang ada di paspor;
- Bahwa saksi tidak tahu identitas Pemohon yang ada didalam sertipikat;
- Bahwa nama yang ada didalam buku tabungan BCA Pemohon bernama Tio Kok Kiang Al Ikhsan;
- Bahwa nama yang dipakai oleh Pemohon sehari-harinya bernama Tio Kok Kiang Al Ikhsan;
- Bahwa Tidak ada tujuan lain Pemohon mengajukan ke pengadilan ini hanya untuk memenuhi administrasi pemerintah;

2. Abdul Latif

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon biasa menggunakan nama Tio Kok Kiang Al Ihksan;
- Bahwa saksi berada di Probolinggo sejak tahun 2006 dan bekerja sama dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Cainisnya Kok Kiang;
- Bahwa marga Pemohon adalah Tio;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan orang Indonesia;
- Bahwa Pemohon memiliki nama Indonesia yaitu Ihksan ;
- Bahwa mengetahui Pemohon memiliki nama Ihksan sejak Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen milik Pemohon yang terdapat perbedaan nama pemohon;
- Bahwa nama yang dipakai Pemohon di dalam dokumen atau nota yaitu Kok Kiang;
- Bahwa Hubungan kerja saksi dan Pemohon adalah mengantar barang Pemohon yang disertai surat pengantar;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) orang istri;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dengan istri memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya anak Pemohon yang pertama;
- Bahwa nama anak Pemohon yang kedua adalah Hayong yang saksi tahu nama panggilanannya;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya anak Pemohon yang ketiga;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Pemohon yang ada di dokumen kependudukan;
- Bahwa semua anak dan istri Pemohon masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon adalah orang luar kota tetapi saksi tidak tahu darimana;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah nama Pemohon ditambah nama Al Ihksan;
- Bahwa Pemohon ini beragama Kristen;
- Bahwa saksi tidak tahu agama Pemohon dulu;
- Bahwa tidak pernah melihat dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku tabungan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat asuransi Pemohon;
- Bahwa nama yang dipakai Pemohon di kwitansi maupun nota pengantar barang adalah Kok Kiang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo untuk menyatakan Pemohon yang bernama Tio Kok Kiang Al Ihksan sebagaimana KTP No. 3574032808600002, dengan Akta Kelahiran No. 66, yang diterbitkan tanggal 3 Oktober 1983 yang bernama Kok Kiang, dengan Surat Bukti Kewarganegaraan Nomor: 2031/BCF/60, tertanggal 21 Juni 1980, yang bernama Tio Kok Kiang, dengan Kutipan Akta Nikah No. 498/59/III/1991 yang bernama Ihsan, dengan Kartu Keluarga (KK) No. 3574030606065969 yang bernama Tio Kok Kiang Al Ihksan, dengan Surat Keterangan dari Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Imigrasi No. 2G3BC 5660-A yang bernama Tio Kok Kiang, dengan Paspor No. C8315561 atas nama Tio Kok Kiang dengan catatan nama tambahan Tio Kok Kiang Al Ihksan yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Republik Indonesia pada tanggal 25 Nov 2021, dengan Polis PT. Asuransi Aig Lippo Life, A-0803-15706, tertanggal 19 Nopember 2003, yang bernama Tio Kok Kiang Ai Isan, dengan Sertipikat Hak Milik No. 1039/Kel. Mayangan, yang bernama Tio Kok Kiang Al Ihksan, dengan Tabungan BCA Rek. No. 0390642938, yang bernama Tio Kok Kiang Al Ihksan adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Probolinggo mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon yang pada pokoknya bersifat *deklaratif* untuk menyatakan Tio Kok Kiang Al Ihksan, Kok Kiang, Ihsan dan Tio Kok Kiang Ai Isan adalah orang yang sama telah memenuhi ciri permohonan tersebut diatas karena hanya memuat kepentingan pemohon sepihak, tidak terdapat sengketa dengan pihak lain dan tidak ada pihak ketiga yang ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yaitu:

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, halaman 31, Sinar Grafika, Jakarta, 2019);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri di beri kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2007 hlm. 45-46 disebutkan Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal I butir ke 1);

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992;
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974);
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);
- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);
- g. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983);
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase);
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara permohonan yang terbatas pada hal-hal yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat diperluas sampai kepada hal-hal lain sepanjang tidak mengandung sengeka pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2007 hlm. 44-45 disebutkan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut adapun jenis permohonan yang dilarang diajukan meliputi:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa memperhatikan domisili Pemohon, Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo dan objek permohonan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri Probolinggo menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Robin dan Abdul Latif;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan di persidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yaitu Permohonan Penetapan Nama Satu Orang Yang Sama tidak terdapat satu ketentuan peraturan perundang-undangan terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur atau menentukan mengenai penetapan satu orang yang sama, tetapi sebagaimana uraian pertimbangan diatas Hakim akan terlebih mempertimbangkan sepanjang tidak bertentangan ciri khas permohonan, jenis permohonan yang dapat diajukan, jenis permohonan yang dilarang dan tidak melanggar ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sejumlah bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon terdapat beberapa nama dalam dokumen yang diajukan, yaitu:

1. Tercantum nama Kok Kiang sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran;
2. Tercantum nama Ihsan sebagaimana bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah;
3. Tercantum nama Tio Kok Kiang Al Ihsan sebagaimana bukti P-1 berupa KTP, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-10 berupa Buku Rekening Bank BCA dan bukti P-9 Sertipikat Hak Milik Nomor 1039;
4. Tercantum nama Tio Kok Kiang Al I San sebagaimana bukti P-6 berupa Polis PT. Asuransi AIG Lippo Life;
5. Tercantum nama Tio Kok Kiang sebagaimana bukti P-4 berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, bukti P-7 berupa Kutipan Surat Keterangan Nomor dan bukti P-8 berupa Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon hanya bukti surat P-11 berupa Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Mayangan dan diketahui Camat Mayangan yang relevan dapat menerangkan beberapa dokumen tersebut meskipun memuat nama yang berbeda tetapi merujuk pada satu orang yang sama, bukti surat P-11 tersebut pada pokoknya menyatakan Tio Kok Kiang Al Ihksan sebagaimana bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 adalah orang yang sama dengan nama Kok Kiang sebagaimana bukti surat P-3 dan Tio Kok Kiang sebagaimana bukti surat P-8 serta Ihksan sebagaimana bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbedaan nama dalam dokumen-dokumen yang dimuat dalam bukti surat P-11 berupa Surat Keterangan Beda Identitas sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Robin, bahwa Pemohon lahir dengan nama Kok Kiang dan Tio adalah nama marga Pemohon, pada saat menikah secara Islam Pemohon memakai nama Ihksan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Latif, bahwa Pemohon bernama Tio Kok Kiang Al Ihksan dengan nama Chinese Kok Kiang dan Tio adalah marganya, sedangkan nama Ihksan muncul sejak Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Surat Keterangan Beda Identitas yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta dihubungkan dengan keterangan saksi Robin dan saksi Abdul Latif, maka Hakim berkesimpulan bahwa Tio Kok Kiang Al Ihksan sebagaimana bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan nama Kok Kiang sebagaimana bukti surat P-3 berupa Akta Kelahiran dan Tio Kok Kiang sebagaimana bukti surat P-8 berupa Paspor serta Ihksan sebagaimana bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Nomor : 2031/BCF/60, tertanggal 21 Juni 1980 yang memuat nama Tio Kok Kiang, bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan dari Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Imigrasi No. 2G3BC 5660-A yang memuat nama Tio Kok Kiang, bukti surat P-6 berupa Polis PT. Asuransi Aig Lippo Life, A-0803-15706, tertanggal 19 Nopember 2003 yang memuat nama Tio Kok Kiang Ai Isan, bukti surat P-9 berupa Sertipikat Hak Milik No. 1039/Kel. Mayangan yang memuat nama Tio Kok Kiang Al Ihksan dan bukti surat P-10 berupa Tabungan BCA Rek. No. 0390642938 yang memuat nama Tio Kok Kiang Al Ihksan keseluruhan dokumen tersebut tidak disebutkan dalam bukti surat P-11 berupa Surat Keterangan Beda Identitas Hakim dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-9 berupa Sertipikat Hak Milik No. 1039/Kel. Mayangan yang memuat nama Tio Kok Kiang Al Ihksan dan bukti surat P-10 berupa Tabungan BCA Rek. No. 0390642938 yang memuat nama Tio Kok Kiang Al Ihksan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P-9 dan bukti surat P-10 tidak disebutkan baik dalam bukti surat P-11 berupa Surat Keterangan Beda Identitas maupun saksi Abdul Latif tidak mengetahui kedua bukti surat tersebut sedangkan saksi Robin hanya mengetahui nama yang termuat dalam bukti surat P-10 tersebut;
- Bahwa bukti surat P-9 dan bukti surat P-10 memuat nama yang sama dan sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon berupa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga yang memuat nama Pemohon adalah Tio Kok Kiang Al Ihksan;
- Bahwa bukti surat P-9 dan bukti surat P-10 bukanlah dokumen kependudukan yang isinya menunjukkan orang yang termuat dalam bukti surat tersebut merupakan pemilik dari benda tetap maupun benda bergerak yang tercantum dalam bukti surat tersebut;

maka berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim menilai tidak terdapat cukup bukti, alasan dan urgensinya untuk menyatakan nama yang ada pada dokumen tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Nomor : 2031/BCF/60, tertanggal 21 Juni 1980 yang memuat nama Tio Kok Kiang, bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan dari Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Imigrasi No. 2G3BC 5660-A yang memuat nama Tio Kok Kiang, bahwa bukti surat P-4 dan bukti surat P-7 tidak disebutkan baik dalam bukti surat P-11 berupa Surat Keterangan Beda Identitas maupun saksi Abdul Latif dan saksi Robin tidak mengetahui terkait kedua bukti surat tersebut, maka berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim menilai tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan nama yang ada pada dokumen tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 berupa Polis PT. Asuransi AIG Lippo Life, A-0803-15706, tertanggal 19 Nopember 2003 yang memuat nama Tio Kok Kiang Ai Isan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat P-6 tidak disebutkan baik dalam bukti surat P-11 berupa Surat Keterangan Beda Identitas maupun saksi Abdul Latif dan saksi Robin yang tidak mengetahui pada saat penandatanganan polis tersebut;
- Bahwa bukti surat P-6 bukanlah dokumen kependudukan, yang menunjukkan orang yang termuat dalam bukti surat tersebut merupakan pemilik (pihak yang berhak) dari sejumlah uang yang tercantum dalam bukti surat tersebut;
- Bahwa bukti surat P-6 memuat hak terhadap para ahli waris dari pada Pemohon;

maka berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim menilai tidak terdapat cukup bukti, alasan dan urgensinya untuk menyatakan nama yang ada pada dokumen tersebut adalah orang yang sama;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penetapan Nama Satu Orang Yang Sama tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, tetapi dapat diperluas sampai kepada hal-hal lain sepanjang tidak mengandung sengeketra pihak lain dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan dengan melihat urgensinya untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum melalui penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** tentang permohonan untuk dikabulkan, karena **petitum** tersebut berhubungan dengan **petitum** yang lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan **petitum** lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2**, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai **petitum** angka 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka mengenai **petitum** angka 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon bernama Tio Kok Kiang Al Ihsan sebagaimana bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3574032808600002 tanggal 21 Maret 2013 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 3574030606065969 tanggal 03 Desember 2018 adalah orang yang sama dengan nama yang termuat dalam dokumen kependudukan sebagai berikut:
 - Kok Kiang sebagaimana bukti surat P-3 berupa Akta Kelahiran No. 66, yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 1983;
 - Ihsan sebagaimana bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Nikah No. 498/59/III/1991;

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tio Kok Kiang sebagaimana bukti surat P-8 berupa Paspor No. C8315561;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Dany Agustinus, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endro Wikipyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Endro Wikipyanto, S.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00
PNBP	:	Rp 10.000,00
Sumpah	:	Rp100.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Materai	:	<u>Rp 10.000,00 +</u> Rp260.000,00

(Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);